

The background features several large, stylized, overlapping swirls in shades of purple, green, and light blue. Interspersed among these swirls are numerous small, yellow, triangular shapes that resemble sun rays or confetti, scattered across the white background.

Pedagang Perantara

Copyright by dhoni.yusra

Pedagang Perantara



- Tugas Utama Pedagang Perantara adalah menghubungkan produsen dan konsumen.
- Istilah lain Pedagang perantara adalah Pengusaha dan pembantunya.
- Lembaga Perdagangan adalah suatu instansi/ badan yang dapat berbentuk perorangan atau badan usaha, baik sebagai eksportir, importir, pedagang besar, pedagang pengecer, ataupun lembaga-lembaga perdagangan lain yang sejenis, yang di dalam tatanan pemasaran barang dan/ atau jasa, melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memindahkan barang dan/ atau jasa, baik langsung maupun tidak langsung dari produsen sampai pada konsumen.



- Perdagangan adalah kegiatan jual-beli barang dan/ atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuanj pengalihan hak atas barang dan/ atau dengan disertai imbalan atau kompensasi
- Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/ perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba



- Pengusaha adalah orang yang menjalankan perusahaan atau menyuruh orang lain/ pembantunya untuk menjalankan perusahaan
- Menjalan perusahaan disini dimaknai sebagai mengelola perusahaan yaitu dalam upaya menjalankan usaha perdagangan



- Orang yang diberi kuasa untuk menjalankan perusahaan atas nama pemberi kuasa disebut sebagai pemimpin perusahaan atau direktur atau manajer
- Pemimpin perusahaan memiliki hubungan pemberian kuasa dengan pengusaha, dengan demikian bertanggung jawab penuh mengenai maju/mundurinya perusahaan
- Pembantu Pengusaha adalah setiap orang yang melakukan perbuatan membantu pengusaha dalam menjalankan perusahaan dengan memperoleh upah



- Pedagang perantara kadang dimaknai sebagai pembantu pengusaha.
- Penggolongan pedagang perantara dibagi menjadi menjadi 2:
 - Berdasarkan Hubungan Kerja artinya dia bertindak sebagai pembantu pengusaha dimana dalam menjalankan tugasnya terikat dalam perjanjian kerja antara majikan dengan pekerja
 - Berdiri sendiri artinya pedagang perantara tidak terikat dengan pemberi kerja

Pembantu Pengusaha (Pedagang Perantara) dalam lingkungan Perusahaan/ Karena Hubungan Kerja



- Pemegang Prokurasi adalah pemegang kuasa dari perusahaan yang bertindak sebagai wakil dari pimpinan perusahaan yang mengelola satu bagian/ bidang pekerjaan tertentu seperti bagian produksi, pemasaran.
- Pengurus Filial adalah pemegang kuasa yang mewakili pengusaha menjalankan perusahaan dengan mengelola satu cabang perusahaan yang meliputi daerah tertentu.
- Pekerja Keliling adalah pembantu pengusaha yang bekerja keliling di luar kantor untuk memperluas transaksi bisnis untuk memajukan perusahaan.
- Pelayan Toko adalah setiap orang yang memberikan pelayanan membantu pengusaha di toko dalam menjalankan perusahaannya.

Pembantu Pengusaha (Pedagang Perantara) diluar lingkungan Perusahaan/ berdiri sendiri



- Ada 2 jenis pembantu pengusaha yaitu :
 - Mempunyai Hubungan Kerja tetap dan koordinatif dengan pengusaha, seperti agen, dan bank,
 - Mempunyai hubungan kerja tidak tetap dan koordinatif dengan pengusaha, seperti distributor, makelar, komisioner, notaris, dan pengacara,

Agen



- Agen adalah orang yang mewakili pengusaha untuk mengadakan dan melaksanakan perjanjian dengan pihak ketiga atas nama pengusaha
- Agen perusahaan adalah perusahaan yang berdiri sendiri yang mewakili kepentingan pengusaha yang diageni di suatu daerah tertentu
- Perbedaan Agen dengan pekerja keliling, pada hubungan hukum timbul dengan pengusaha.

Distributor



- Distributor adalah suatu badan usaha yang membeli barang-barang dari prinsipal atas biaya mereka sendiri, menjualnya kepada konsumen di bawah wilayah pemasaran yang telah disepakati bersama.
- Distributor bertindak dan untuk atas namanya sendiri, membeli dari produsen/ suplier dan menjualnya kembali kepada konsumen untk kepentingan sendiri.
- Distributor bertanggung jawab atas keamanan pembayaran barang-barangnya untuk kepentingan sendiri.

Makelar



- Makelar diatur dalam Pasal 62-72 KUHDagang.
- Makelar adalah orang yang menjalankan perusahaan dengan menghubungkan pengusaha pihak ketiga untuk mengadakan berbagai perjanjian.
- Dalam perjanjian yang dibuat itu makelar bukan pihak yang menjadi pihak adalah pengusaha yang diwakilinya.
- Makelar diangkat oleh presiden melalui Menteri (MenKumDang).
- Dalam menjalankan usahanya, makelar mendapat upah yang disebut sebagai provisi

Komisioner



- Komisioner adalah seorang yang menjalankan perusahaanya dengan melakukan perbuatan-perbuatan menutup persetujuan atas nama atau firma dia sendiri, tetapi atas amanat dan tanggungan orang lain dan dengan menerima upahan atau provisi tertentu.
- Dalam menjalankan tugasnya dia tidak mempunyai kewajiban menyebut nama komitennya.
- Komisioner berhak mendapat provisi dan memiliki hak retensi, yaitu menahan barang milik komiten serta menjualnya bila perlu